

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya peranan pekerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.¹ Wujud upaya perlindungan pekerja tersebut telah dituangkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja diantaranya Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali khususnya pada Pasal 34 ayat (2) mengenai pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicantumkan bahwa pengelolaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.² Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.³

Pada jaminan kecelakaan kerja disebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah dan pulang kembali melalui jalan yang dan biasa atau wajar dilalui⁴. Pengertian dari kecelakaan kerja tersebut tidak dapat dipisahkan dari daftar penyakit yang timbul akibat hubungan kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993⁵, sehingga perlu pula dipertimbangkan tentang pentingnya keikutsertaan peserta jaminan sosial tenaga kerja dalam hal ini adalah jaminan kecelakaan kerja terkait dengan adanya resiko dalam hubungan kerja dan daftar penyakit akibat hubungan kerja yang telah diatur tersebut.

² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9)

³ Lalu Husni, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 158.

⁴ Lalu Husni, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 158.

⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9)

Hal ini semakin dirasakan penting apabila kita meninjau dari tingginya resiko terhadap kecelakaan kerja dan kesehatan kerja, karena ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja padasaat bekerja dan ada juga yang menimbulkan penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang timbul di kemudian hari disebabkan karena pekerjaannya tersebut, namun meskipun demikian biasanya perusahaan kurang memperhatikan. Fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan terutama terkait dengan hakekat dari tujuan jaminan kecelakaan kerja itu sendiri yaitu untuk memberikan hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk mewujudkan produktivitas kerja,⁶ diantaranya adalah CV. Pandanus Internusa Yogyakarta yang bergerak di bidang pengolahan bambu, pandan dan rotan sebagai bahan bakunya sehingga diperlukan mesin untuk mengolah dan menghaluskannya, dengan harapan proses produksi dapat lebih cepat dan mudah. Namun penggunaan mesin tersebut juga membawa resiko kecelakaan kerja bagi para pekerja seperti yang pernah terjadi di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta yaitu pada saat proses pemotongan ada seorang pekerja yang mengalami kecelakaan jari tangannya terkena mesin pemotong sehingga jari tangan pekerja tersebut terpotong sedikit di bagian ujung jari tangannya. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari kecelakaan kerja yang pernah terjadi di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta. Meskipun resiko kecelakaan yang dihadapi oleh pekerja seperti yang terjadi di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta dalam mengolah bahan dasar tersebut sangat tinggi,

⁶www.ilo.org , Agustinus Supriyanto, Jamsostek Pekerja Informal: Masalah dan Solusi, 19 Juni 2007.

ternyata perusahaan tersebut tidak mengikutsertakan para pekerja ke dalam program Jamsostek, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kecelakaan kerja yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai sanksi dan ketentuan pidana bagi yang tidak ikut program jaminan kecelakaan kerja. Permasalahan ini perlu segera mendapat penyelesaian karena keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta sehingga penulisan hukum ini difokuskan pada pelaksanaan Jaminan Kecelakaan dan Kesehatan Pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematik hukum di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa CV. Pandanus Internusa Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan CV. Pandanus Internusa Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja para pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna melatih kepekaan dan daya kritis terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan sekitar, serta untuk menerapkan ilmu hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan yang diperoleh selama kuliah.

b. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang Ketenagakerjaan, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memperluas pengetahuannya untuk dapat lebih maju.

E. Batasan Konsep

1. Jaminan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan jaminan adalah tanggungan, asuransi; biaya yang ditanggung⁷.

2. Kecelakaan Kerja

Dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) yang dimaksud

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm. 456

dengan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

3. Kesehatan Kerja

Adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan keselamatan dalam seseorang itu melakukan atau karena saat itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja⁸.

4. Pekerja/buruh

Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain⁹.

5. Pengusaha

Adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

⁸ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan, Djambatan, 1989

⁹ Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Bandung, Citra Umbara, 2006), hlm. 3.

- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia¹⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bertitik fokus pada fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk memperoleh data primer tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data Sekunder dibagi menjadi dua yaitu :

¹⁰ ibid.

- 1) Bahan hukum primer yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 ayat 2.
 - b) Undang – Undang, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) khususnya pasal 10 dan pasal 15.
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9)
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
 - c) Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang :
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9)
 - (2) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-05/MEN/1993
Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel dari internet, serta pendapat hukum para praktisi hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini diperoleh dari wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara atau sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, sehingga pada saat wawancara alurnya terfokus.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di tempat terjadinya permasalahan hukum yaitu di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.
- b. Metode penentuan sampel yang akan digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pekerja yang pernah mengalami kecelakaan pada saat bekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

6. Responden dan / atau Nara Sumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang digali pada waktu wawancara yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan bagi pekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Bapak David Yerima Elim sebagai pemilik CV. Pandanus Internusa Yogyakarta dan lima pekerja yang pernah mengalami kecelakaan pada saat bekerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

b. Nara Sumber

Nara Sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi nara sumber adalah Ibu Sanida, ST dari Disnakertrans Provinsi DIY dan Bpk Puji Santoso dari Jamsostek.

7. Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka dalam melakukan pengolahan dan analisis, data tersebut diolah dan dianalisis

secara kualitatif artinya semua data yang diperoleh akan dianalisis secara menyeluruh sehingga dapat diketahui gambaran yang sistematis dan faktual. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode penalaran, deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal yang bersifat umum yaitu melihat pada peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu melihat bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja di CV. Pandanus Internusa Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang akan dibahas. Adapun rencana penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian umum kecelakaan kerja dan kesehatan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan dengan jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja, serta gambaran umum tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kesehatan di CV. Pandanus Internusa.

BAB III Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran dari hasil penelitian ini

